



PUTUSAN

Nomor : 060/Pdt.G/2013/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D.II/PGSD,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di kabupaten
Bener Meriah, selanjutnya disebut: **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan
Dagang, tempat tinggal di kabupaten Kampar, Propinsi Riau
selanjutnya disebut: **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memeriksa Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa gugatan Penggugat tanggal 27 Maret 2013 terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register nomor: 060/Pdt.G/2013/MS-STR. tanggal 28 Maret 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2011 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/09/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dan tinggal bersama di kota Pekan Baru kemudian pindah ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 19 Nopember 2011 yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya 1 (satu) tahun saja selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 1 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai penghasilan sebagai pedagang pengumpul karet dan bila Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari selalu ia beralih tidak punya uang sehingga untuk kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat menganggulangi sendiri;
 - 2 Tergugat sering menghabiskan waktu di luar rumah tanpa tujuan jelas sehingga Penggugat merasa sangat terabaikan sebagai isteri yang membutuhkan kasih sayang dari suami, Tergugat sering marah bila Penggugat menanyakan hal tersebut sehingga berakhir dengan pertengkarannya;
 - 3 Tergugat punya kebiasaan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu meskipun Penggugat sering menasehatinya tetapi ia tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering didamaikan oleh orangtua kampung maupun oleh keluarga dekat namun tidak berhasil membuat Tergugat merubah sikapnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 karena Penggugat meminta uang belanja ternyata membuat Tergugat emosi sehingga terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya di Riau. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan olehnya yang dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan sejak saat itu pula tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 - 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor: 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan poin gugatannya agar Majelis Hakim dapat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 19 Nopember 2011 berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang telah dinazagelling dan dibubuhi meterai secukupnya, berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 58/09/III/2011 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah, setelah dococokkkan dengan aslinya diberi tanda kode bukti P-1;
- 2 Surat keterangan domisili nomor 55/SKD/LPH/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung, diberi tanda bukti P-2;
- 3 Surat perselisihan Suami isteri nomor: KK.01.21.3/PW.01/69/2013 tanggal 21 Maret 2013 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampahan, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti P-3;

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya di persidangan:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi adalah abang ipar Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di kampung, dan selama menikah telah mempunyai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Riau selama 1 tahun, kemudian pindah ke Bener Meriah;
 - Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 9 bulan lamanya, Tergugat pulang ke Riau dan menceraikan Penggugat secara lisan;
 - Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja kepada Penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2011 dan telah mempunyai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Riau, tempat Tergugat selama setahun, kemudian tinggal di Kabupaten Bener Meriah tempat orangtua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering pulang tengah malam dan sering ribut dengan Penggugat ketika pulang;
- Tergugat kurang peduli terhadap nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan anaknya;
- Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah 9 bulan lamanya karena Tergugat pulang kembali ke Riau, pihak keluarga Penggugat pernah mencoba upaya damai dengan menghubungi keluarga Tergugat namun tidak mendapat tanggapan;
- Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tidak pernah Tergugat mengirimkan uang untuk belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selengkapya ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Penggugat datang menghadap in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutuskan wakilnya sebagai kuasa, ketidak hadirannya tanpa alasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil gugatann Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan Oktober 2012 dan selama itu pula tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, karena perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan alat bukti sebagaimana pasal 283 Rbg jo pasal 76 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, alat bukti P-2 menunjukkan Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan bukti P-3 menunjukkan bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Maret 2011, telah mempunyai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 19 Nopember 2011 yang sekarang dalam asuhan Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak tersebut sejak bulan Oktober 2012 tanpa mempedulikan nafkah lahir dan bathin kepada keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, maka dapat diartikan, mempertahankan perkawinan yang demikian akan membawa kemudharatan yang lebih besar daripada kemashlahatan, dengan demikian, gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang seorang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** (lahir tanggal 19 Nopember 2011). Ternyata selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tersebut sejak bulan Oktober 2012 yang lalu, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dipergunakan oleh Penggugat dan anak tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Tergugat juga tidak mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan belanja Penggugat dan anak tersebut, dan selama ini pula, anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan biaya oleh Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berwenang memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para pihak melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Menetapkan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 19 Nopember 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat;
- 5 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/ Kantor Urusan Agama kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013M, bertepatan tanggal 4 Syakban 1434H. oleh kami Drs.Zulfar sebagai Ketua Majelis, Mansur Rahmat, SH. dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Mawardi, SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto.

Mansur Rahmat, S.Ag.

Drs. Zulfar

Dto.

Buniamin Hasibuan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dto.

Mawardi, SH.

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.300.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah:	<u>Rp.391.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)